



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang selanjutnya disingkat dengan Bakohumas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Bakohumas Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- KETIGA : Susunan pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pembina:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
 2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna;

3. Ketua Pelaksana:

Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

4. Anggota:

Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

KEEMPAT : Menetapkan tugas –tugas Bakohumas KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara KPU Kabupaten Muna dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaksanakan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

KELIMA : Segala Biaya yang berkenan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Pit. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Ketua KPU	Pembina
2.	ALIMUDIN, S.Pd	Anggota KPU	
3.	LA ODE NGKUMABUSI, SH	Anggota KPU	
4.	LA TASMAN, SP	Anggota KPU	
5.	WA ODE LILIS WIDYA NINGSIH, ST	Anggota KPU	
6.	Drs. HALISI	Sekretaris KPU Kabupaten Muna	Ketua
7.	ANDI ARWIN, SP	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
8.	MEMED	PPPK	Anggota

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

